

TRANSFORMASI BISNIS SEBAGAI WAHANA IBADAH DAN MUAMALAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Wahyuuddin

UIN Alauddin Makassar
80500222052@uin-alauddin.ac.id

A. M. Nur Atma Amir

UIN Alauddin Makassar
80500222043@uin-alauddin.ac.id

Rahmawati Muin

UIN Alauddin Makassar
rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Business is an important aspect of human life as a means of fulfilling economic needs. However, in an Islamic perspective, business is not only seen as a profit-seeking activity, but also as a field of worship that is worth muamalah. This concept integrates economic and spiritual aspects, where every business activity carried out with good intentions and the right way will be worth worship in the sight of Allah SWT. This research aims to find out Business as a Field of Worship charity and to find out the behaviour of business people in Islam. This research method uses library research methods or library research. The results showed that business is not only seen as an economic activity, but also can be a land of worship full of blessings. This concept is based on the principle that all activities carried out with good intentions, the right way according to Islamic law, and produce benefits for others can be a means of charity and worship to Allah.

Keywords: *Business, Worship, Muamalah*

Abstrak

Bisnis merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia sebagai sarana memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun, dalam perspektif Islam, bisnis tidak hanya dilihat sebagai aktivitas mencari keuntungan semata, tetapi juga sebagai ladang amal ibadah yang bernilai muamalah. Konsep ini mengintegrasikan aspek ekonomi dan spiritual, di mana setiap kegiatan bisnis yang dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Bisnis sebagai Lahan amal Ibadah serta untuk mengetahui Perilaku pebisnis dalam Islam. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bisnis tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga dapat menjadi lahan amal ibadah yang penuh keberkahan. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa segala aktivitas yang dilakukan dengan niat yang baik, cara yang benar sesuai syariat Islam, dan menghasilkan kemanfaatan bagi sesama dapat menjadi sarana beramal serta beribadah kepada Allah.

Kata Kunci : *Bisnis, Ibadah , Muamalah*

Pendahuluan

Bisnis adalah aktivitas ekonomi yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, bisnis bukan hanya dianggap sebagai cara untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai muamalah. Konsep ini menggabungkan aspek ekonomi dan spiritual, di mana setiap tindakan bisnis yang dilakukan dengan niat yang baik dan metode yang benar akan dianggap sebagai ibadah oleh Allah Swt (Alma & Priansa, 2009). Dalam Islam, muamalah mencakup semua aktivitas manusia dalam mengelola hubungan dengan sesama dan lingkungannya (Syafei, 2001).

Bisnis adalah salah satu bentuk muamalah yang diatur oleh syariat Islam dengan batasan dan aturan tertentu. Para pelaku bisnis Muslim diwajibkan untuk selalu mengutamakan kejujuran, keadilan, dan menghindari segala bentuk penipuan atau eksploitasi yang merugikan orang lain (Harahap, 2011). Dengan menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, seorang pengusaha tidak hanya memperoleh keuntungan materi, tetapi juga pahala dari Allah SWT. Kegiatan bisnis yang dilakukan dengan niat untuk mencari ridha Allah dan mengikuti aturan syariat Islam akan dianggap sebagai ibadah yang akan mendapatkan ganjaran di akhirat (Fauzia, 2014).

Dalam konteks modern, prinsip-prinsip muamalah menjadi semakin relevan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi dan bisnis. Hal ini memacu pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lainnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip muamalah, kegiatan ekonomi dan bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta menjadi sarana ibadah kepada Allah SWT. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan menguraikan materi tentang Etika Bisnis Islam, dengan fokus pada Bisnis sebagai Lahan Amal Ibadah Muamalah.

Kajian Teori

Pengertian Bisnis

Secara etimologis, kata "bisnis" mencakup makna usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, dan hak. Dalam konteks epistemologis, bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang terorganisasi untuk memproduksi atau menjual barang dan jasa guna memperoleh keuntungan serta memenuhi

kebutuhan masyarakat. Al-Qur'an menggunakan berbagai istilah yang mencerminkan konsep bisnis dan etika, seperti al-tijarah, al-bai'a, tadayantum, dan isytara. Dari konsep bisnis ini, muncul pelaku-pelaku bisnis yang dikenal sebagai pebisnis (*businessman*) dan istilah-istilah terkait seperti transaksi atau perdagangan (Thoriq, 2021).

Dalam Al-Qur'an, konsep bisnis dijelaskan melalui istilah "tijarah," yang memiliki dua makna. Pertama, perniagaan secara umum, yang mencakup hubungan bisnis antara manusia dengan Allah (Lukman, 2002). Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezekinya, maka itu adalah perniagaan terbaik antara manusia dengan Allah. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa ketika seseorang memilih petunjuk Allah dan keesaan-Nya, ia termasuk orang yang beruntung.

Makna kedua dari "tijarah" adalah perniagaan dalam arti khusus, yaitu perdagangan atau jual beli antar manusia. Beberapa ayat, seperti Q.S. Al-Baqarah [2]: 282, An-Nisa' [4]: 29, dan An-Nur [24]: 37, menjelaskan tentang bagaimana melakukan transaksi yang adil di antara manusia. Ayat Al-Baqarah menjelaskan etika dan tata cara jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, dan transaksi lainnya. Ayat ini juga bisa dijadikan pedoman untuk kegiatan akuntansi (kewajiban mencatat transaksi) dan notariat (kewajiban adanya saksi dalam transaksi) dalam konteks ekonomi dan bisnis Islam. Tujuannya adalah menciptakan perniagaan yang adil dan saling menguntungkan antara semua pihak.

Motivasi utama dalam perniagaan seharusnya adalah untuk beribadah. Q.S. An-Nur menyebutkan bahwa seseorang yang sedang bertransaksi hendaknya selalu mengingat Allah, menegakkan shalat, dan membayar zakat. Dengan demikian, aktivitas perniagaan dalam arti khusus pun tetap diiringi dengan mengingat Allah, yang diharapkan dapat menjadi kontrol bagi seorang pedagang dan pengusaha agar selalu berbuat kebaikan dan menghindari perilaku yang merugikan dalam aktivitas bisnis (Ghafur, 2018).

Bisnis juga merujuk pada keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Istilah "bisnis" memiliki tiga penggunaan tergantung pada skopnya. Dalam penggunaan singular, bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu entitas yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Dalam konteks yang lebih luas, bisnis bisa merujuk pada sektor pasar tertentu, seperti "bisnis pertelevisian." Dalam penggunaan paling umum,

bisnis mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa (Indriyo, 1999).

Bisnis dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk memperoleh laba. Secara historis, kata "bisnis" berasal dari bahasa Inggris "business," yang berakar dari kata "busy," yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, atau masyarakat. Ini berarti sibuk melakukan aktivitas dan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan (Buchari, 1997).

Pengertian Muamalah

Muamalah dapat dilihat dari dua segi: bahasa dan istilah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata "yuaamilu-mu'amalatan," yang memiliki bentuk wazan "faa'ala yufaa'ilu," artinya saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah syara', muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit (Ruf'ah, 2020).

Definisi muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut (Hendi, 2005):

- a. Al-Diniyati, sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, berpendapat bahwa muamalah adalah "menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi."
- b. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah "peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia."
- c. Selanjutnya, dikatakan bahwa muamalah adalah "segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan."

Dalam pengertian terbatas, definisi muamalah dijelaskan oleh para ulama dengan berbagai sudut pandang, antara lain (Ardana, 2014):

- a. Hudhori Beyk menyatakan bahwa muamalah mencakup seluruh perjanjian yang memungkinkan manusia untuk saling mempertukarkan manfaat.
- b. Menurut Idris Ahmad, muamalah merupakan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh

Allah SWT untuk mengatur interaksi antar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani dengan cara terbaik.

- c. Rasyid Ridha berpendapat bahwa muamalah adalah pertukaran barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan ketentuan yang telah digariskan (Ruf'ah, 2020).

Konsep muamalah dalam Islam mengatur seluruh bentuk interaksi dan relasi antar manusia, baik dalam ranah ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Secara terminologis, muamalah merujuk pada kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang mengatur hubungan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat (S.N.H. Naqvi, 1997).

Tujuan dari muamalah dalam Islam adalah untuk mewujudkan keselarasan, keadilan, dan kemaslahatan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat (Saifullah, 2011). Dengan mengimplementasikan kaidah-kaidah muamalah, interaksi dan relasi antar manusia dapat terjalin dengan harmonis, terhindar dari praktik-praktik yang merugikan, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang disebut *library research* atau penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian terdahulu, serta sumber-sumber kepustakaan lainnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah membangun landasan teori dengan mempelajari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus penelitian yang dilakukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini mencakup seluruh sumber tertulis baik berupa buku, jurnal, disertasi, tesis, laporan penelitian, makalah seminar, maupun sumber kepustakaan lain yang relevan dengan topik penelitian (Gunawan, 2016).

Teknik yang digunakan dalam penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data meliputi mencatat, mengutip, meringkas, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang dimanfaatkan. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi, mensintesis, serta menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang telah dikumpulkan (Sopiah, 2010). Penelitian kepustakaan sangat penting untuk membangun kerangka teori atau konsep pada tahapan awal sebelum melakukan penelitian lapangan, sehingga peneliti akan memiliki landasan yang kokoh untuk melanjutkan penelitiannya.

Hasil dan Pembahasan

A. *Bisnis sebagai Lahan amal Ibadah Muamalah*

Aktivitas bisnis dalam ajaran Islam sangat dianjurkan, namun harus selaras dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Keduanya menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Di antara pedoman tersebut, terdapat sejumlah kode etik dalam perdagangan menurut Islam, seperti sidiq (jujur), amanah (bertanggung jawab), menghindari praktik riba, menepati janji, tidak melakukan penipuan, tidak curang dalam timbangan, tidak menjelek-jelekan pedagang lain, serta tidak menimbun barang yang dapat merugikan orang lain (Rokhim, 2013).

Lebih dari sekedar aktivitas ekonomi, bisnis dalam Islam juga dipandang sebagai lahan ibadah yang penuh keberkahan. Konsep ini berlandaskan pada prinsip bahwa segala aktivitas yang dilakukan dengan niat baik, cara yang benar sesuai syariat Islam, serta menghasilkan manfaat bagi sesama dapat menjadi sarana beramal dan beribadah kepada Allah Swt. (Auda, 2015).

1. Landasan dari Al-Qur'an dan Sunnah

Tuntunan untuk mencari rezeki yang halal, melakukan aktivitas ekonomi dengan cara yang baik, serta memberikan manfaat bagi sesama telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. (Saripuddin, 2015). Salah satu firman Allah SWT yang menjadi pedoman terkait hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Ayat ini menegaskan pentingnya bagi orang-orang beriman untuk mengeluarkan sebagian harta yang diperoleh dari usaha yang baik dan hasil bumi yang telah dikaruniakan Allah. Allah SWT memerintahkan agar tidak memilih harta yang buruk kualitasnya untuk diinfakkan, yaitu harta yang jika mereka sendiri tidak akan

rela menerimanya kecuali dengan terpaksa dan jijik. Allah mengingatkan bahwa Dia Mahakaya dan Mahaterpuji, sehingga tidak membutuhkan pemberian dari manusia, namun manusialah yang memerlukan anugerah dan keberkahan dari-Nya. Oleh karena itu berinfaklah dengan harta yang baik sebagai bukti rasa syukur dan ketulusan iman.

Adapun dalil yang bersumber dari sunnah, salah satunya sabda Rasulullah saw. berikut ini:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

"Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menekankan betapa pentingnya bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan aktivitas perdagangan. Rasulullah Saw. berjanji akan memberikan kedudukan yang mulia di akhirat bagi para pedagang yang jujur dan terpercaya, yaitu bersama para nabi, orang-orang shiddiq (yang lurus), dan para syuhada. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, kegiatan bisnis tidak hanya dilihat dari aspek keuntungan materi semata, namun juga dari segi etika dan moral. Pedagang yang teguh memegang prinsip kejujuran dan kepercayaan tidak hanya mendapat manfaat duniawi, tetapi juga memperoleh ganjaran akhirat yang luar biasa. Dengan demikian, hadits ini mendorong umat Islam untuk menjadikan bisnis sebagai sarana ibadah dengan senantiasa berpegang pada kejujuran dan amanah dalam setiap transaksi.

2. Niat yang Ikhlas dan Bernilai Ibadah

Salah satu syarat utama agar aktivitas bisnis dapat menjadi lahan beramal dan beribadah adalah niat yang tulus semata-mata karena Allah Swt. (Widjajakusuma, 2002). Ketika menjalankan bisnis, seorang Muslim harus berniat untuk mencari rezeki yang halal, memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, serta memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dengan niat yang lurus seperti itu, maka aktivitas bisnisnya akan bernilai ibadah di sisi Allah.

Hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah saw. berikut ini :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِغُلِّ أَمْرِي مَا نَوَى

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan." (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Bisnis yang Halal dan Sesuai Syariah

Agar bisnis dapat menjadi lahan beramal dan beribadah, bisnis tersebut harus halal, baik dari segi objek yang diperdagangkan maupun prosesnya dalam bertransaksi (Saifullah, 2011). Bisnis harus terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar (penipuan), maysir (perjudian), dan hal-hal terlarang lainnya.

4. Menjunjung Etika dan Akhlak Mulia

Untuk menjadikan bisnis sebagai sarana beramal dan beribadah, seorang Muslim harus menjunjung tinggi etika dan akhlak terpuji, seperti sikap jujur, transparan, adil, serta menghindari segala bentuk kecurangan (Zakaria, 2012).

5. Memberikan Manfaat bagi Sesama

Selain bertujuan mencari keuntungan, bisnis yang menjadi lahan amal ibadah juga harus memberikan manfaat bagi sesama manusia (Aziz, 2013). Seorang Muslim dapat mengalokasikan sebagian dari keuntungan bisnisnya untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti menunaikan zakat, memberikan infak dan sedekah, menyalurkan dana sosial, dan kegiatan filantropi lainnya.

B. Perilaku Pebisnis dalam Islam

Dalam Islam, seorang pebisnis Muslim dituntut untuk menerapkan perilaku yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hal ini bertujuan agar aktivitas bisnis yang dijalankan tidak hanya mengejar keuntungan material semata, tetapi juga mendatangkan keberkahan, ridha Allah swt serta memberikan manfaat bagi sesama, berikut perilaku pebisnis dalam islam :

Seorang Muslim yang menjalankan aktivitas bisnis dalam ajaran Islam diwajibkan untuk berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Berikut ini perilaku yang seharusnya dimiliki oleh seorang pebisnis Muslim:

1. Menata niat (Motivasi)

Niat atau motivasi dalam ajaran Islam memiliki peranan yang sangat signifikan dalam setiap amalan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh seorang Muslim, tak terkecuali dalam menjalankan bisnis. Niat yang benar dan tulus akan menjadikan bisnis sebagai lahan ibadah muamalah yang diridhai oleh Allah Swt.

Berikut ini adalah beberapa cara untuk meluruskan niat (motivasi) dalam perilaku berbisnis secara Islami (N. Naqvi, 1993):

a. Niat Mencari Rezeki yang Halal

Seorang Muslim harus memiliki niat yang ikhlas dalam upaya mencari nafkah yang halal melalui aktivitas bisnis yang dijalankannya. Niat untuk mendapatkan rezeki halal akan menjadikan bisnis sebagai lahan ibadah dalam bidang muamalah yang diridhai oleh Allah Swt. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. an-Nahl ayat 114:

"Maka makanlah dari rezeki yang halal lagi baik yang telah diberikan Allah kepadamu."

b. Niat Memenuhi Kebutuhan Diri dan Keluarga

Selain berniat untuk mencari rezeki halal, seorang Muslim juga harus berniat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya melalui bisnis yang digeluti (Saripuddin, 2015). Rasulullah Saw. telah bersabda:

"Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bekerja dengan tangannya sendiri untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya." (HR. An-Nasa'i)

c. Niat Memberikan Manfaat bagi Sesama

Ketika mengelola usaha, seorang yang memeluk agama Islam wajib memiliki niat untuk memberi manfaat serta kebaikan kepada sesama manusia (Hashim, 2012). Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menyediakan barang atau layanan yang bermanfaat dan berkualitas, bersikap terbuka dan adil dalam melakukan transaksi, serta menyisihkan sebagian keuntungan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan.

d. Niat Menegakkan Syariat Islam

Seseorang yang menganut agama Islam wajib berniat untuk menegakkan aturan-aturan syariah dalam setiap kegiatan usahanya. Hal ini berarti menghindari segala sesuatu yang dilarang seperti riba, garar (penipuan), perjudian, dan praktik-praktik terlarang lainnya (Auda, 2015). Di samping itu, seorang Muslim juga harus memastikan bahwa seluruh rangkaian proses bisnis yang dijalankan sejalan dengan tuntunan dan petunjuk syariat Islam.

2. Menjadikan Akidah (Tauhid) sebagai Dasar Aktivitas Bisnis

Akidah atau ketauhidan kepada Allah Swt. dalam ajaran Islam merupakan landasan fundamental yang harus menjadi pijakan dalam seluruh sendi kehidupan seorang Muslim, tidak terkecuali dalam menjalankan aktivitas bisnis. Tauhid adalah keyakinan yang kokoh lagi teguh bahwa Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Berikut ini adalah penjelasan tentang menjadikan akidah (ketauhidan) sebagai dasar berperilaku dalam aktivitas bisnis sesuai tuntunan ajaran Islam (Ardi, 2015):

a. Kesadaran Bahwa Allah adalah Pemilik Mutlak

Seseorang yang memeluk agama Islam wajib memiliki kesadaran bahwa segala sesuatu yang dimiliki dan diupayakan dalam menjalankan bisnis sejatinya hanyalah milik Allah SWT semata. Manusia hanya sebagai pemegang amanah yang berkewajiban mengelola dan memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 33 yang artinya:

"...dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu..."

b. Menjalankan Bisnis sebagai Ibadah kepada Allah

Dengan menjadikan akidah ketauhidan sebagai pondasi utama, seorang yang memeluk agama Islam akan menjalankan aktivitas bisnisnya sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Niat untuk mencari rezeki yang halal, memberi manfaat kepada sesama, serta menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis merupakan wujud nyata dari ketaatan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt.

c. Menjauhi Segala Bentuk Syirik dalam Bisnis

Ketauhidan mengajarkan untuk menjauhi segala bentuk kemusyrikan (menyekutukan Allah Swt). Dalam konteks berbisnis, hal ini berarti menghindari seluruh praktik yang bertentangan dengan tuntunan syariah, seperti riba, garar (penipuan), perjudian, dan hal-hal terlarang lainnya. Seorang Muslim harus memurnikan niat dan aktivitas bisnisnya semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Swt.

d. Memandang Keuntungan sebagai Karunia Allah

Seorang Muslim yang menjadikan tauhid sebagai landasan dalam aktivitas bisnisnya akan memandang keuntungan yang diperoleh sebagai nikmat dan karunia dari Allah SWT. Dengan demikian, hatinya akan senantiasa bersyukur dan tidak akan bersikap sombong ataupun lupa diri ketika usahanya menuai kesuksesan.

e. Berbagi Keuntungan untuk Kemaslahatan Umat

Dalam perspektif tauhid, harta bukan hanya milik pribadi semata, melainkan juga milik Allah SWT dan seluruh umat manusia (Saripuddin, 2015). Oleh sebab itu, seorang Muslim yang berbisnis dengan berpegang pada ketauhidan akan senantiasa membagi sebagian keuntungannya untuk kemaslahatan umat, seperti menunaikan zakat, berinfak, dan bersedekah.

3. Menghindari riba dan transaksi-transaksi kotor

Salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan bisnis secara Islami adalah menjauhi segala bentuk praktik riba dan transaksi-transaksi yang tidak sejalan dengan tuntunan syariat Islam. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kesucian dan keberkahan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait menjauhi riba dan transaksi-transaksi yang dilarang dalam bisnis Islam (Imam, 2005):

a. Larangan Riba

Agama Islam melarang dengan tegas segala bentuk riba, baik riba yang berlipat ganda (riba nasi'ah) maupun riba yang sedikit (riba fadhli). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Riba adalah tambahan atau bunga yang diambil dari pinjaman atau utang piutang. Praktik riba sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ajaran Islam dan dapat menimbulkan eksploitasi serta ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat.

b. Transaksi-Transaksi Kotor

Selain menjauhi riba, bisnis yang dijalankan sesuai tuntunan Islam juga harus menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan (garar), perjudian (maysir), ketidakpastian (jahalah), eksploitasi, kezaliman, dan segala sesuatu yang diharamkan dalam ajaran Islam (Imam, 2005). Transaksi-

transaksi semacam ini dapat menimbulkan kerugian dan mudharat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

c. Kejujuran dan Transparansi

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, seorang Muslim wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Segala informasi terkait produk atau jasa yang ditawarkan harus disampaikan secara jujur dan terbuka, tanpa ada unsur penipuan atau menyembunyikan cacat/kekurangan.

d. Keadilan dan Saling Rida

Setiap transaksi bisnis harus didasari oleh prinsip keadilan dan kerelaan (saling rida) antara pihak-pihak yang terlibat. Tidak boleh ada unsur pemaksaan, eksploitasi, atau kezaliman yang merugikan salah satu pihak.

e. Produk dan Jasa yang Halal

Dalam bisnis Islam, produk atau jasa yang diperdagangkan haruslah halal dan bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang mengandung unsur keharaman, seperti minuman keras, daging babi, atau jasa yang mengandung praktik maksiat, wajib untuk dihindari.

4. Berbisnis dengan hati nurani

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, seorang Muslim tidak hanya dituntut untuk memperhatikan aspek material semata, tetapi juga harus melibatkan hati nuraninya sebagai pedoman utama. Berbisnis dengan mengikutsertakan hati nurani merupakan implementasi dari nilai-nilai spiritual Islam yang harus melandasi setiap langkah dalam dunia bisnis. Berikut penjelasan tentang berbisnis dengan hati nurani (Lukman, 2002):

a. Menjalankan Bisnis dengan Niat Ikhlas

Hati nurani seorang Muslim harus didasari oleh niat yang tulus ikhlas karena Allah Swt. Niat ikhlas akan membimbing setiap langkah bisnisnya menuju jalan yang diridhai Allah Swt. dan terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Bayyinah ayat 5 yang artinya:

"Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus..."

b. Mengutamakan Kejujuran dan Kebenaran

Hati nurani yang bersih akan senantiasa mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam setiap aktivitas bisnis. Seorang Muslim harus menjauhi segala bentuk penipuan, kecurangan, dan ketidakjujuran yang dapat merugikan pihak lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

"Hendaklah kalian bersikap jujur, karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan." (HR. Muslim)

c. Berpegang Teguh pada Akhlak Mulia

Berbisnis dengan hati nurani berarti berpegang teguh pada akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam (Nawatmi, 2010). Seorang Muslim harus menampilkan sikap ramah, rendah hati, sabar, amanah, dan menghindari sifat-sifat tercela seperti sombong, kikir, dan berbohong. Akhlak mulia akan menjadi daya tarik tersendiri dan memberikan ketenangan batin dalam menjalankan bisnis.

d. Menjaga Hubungan Baik dengan Sesama

Hati nurani yang jernih akan selalu mengingatkan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama, baik itu pelanggan, mitra usaha, karyawan, maupun masyarakat di sekitar lingkungan bisnis. Seorang Muslim harus memperlakukan semua pihak dengan baik, adil, dan saling menghormati, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

e. Memperhatikan Aspek Sosial dan Lingkungan

Berbisnis dengan mengikutsertakan hati nurani berarti memperhatikan aspek sosial dan lingkungan di sekitar tempat usaha itu dijalankan (Djakfar, 2009). Seorang Muslim harus peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menyisihkan sebagian keuntungan untuk kegiatan sosial, serta turut menjaga kelestarian lingkungan hidup.

f. Senantiasa Bersyukur dan Bertawakkal

Hati nurani yang bersih akan senantiasa mengingat Allah Swt. dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya, termasuk dalam hal berbisnis. Seorang Muslim juga harus senantiasa bertawakkal kepada Allah SWT setelah berusaha dengan maksimal, dan menerima segala ketentuan-Nya dengan lapang dada (Ahmad Hulaimi, 2017).

Dengan menerapkan prinsip berbisnis dengan mengikutsertakan hati nurani, insya Allah bisnis yang dijalankan akan mendapatkan keberkahan, ketenangan batin, serta keridhaan dari Allah SWT. Bisnis tidak hanya menjadi sarana untuk mencari keuntungan material semata, tetapi juga menjadi ladang ibadah dan amal shalih yang diridai Allah Swt.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bisnis tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga dapat menjadi lahan amal ibadah yang penuh berkah. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa segala aktivitas yang dilakukan dengan niat yang baik, cara yang benar sesuai tuntunan ajaran Islam, dan menghasilkan kemanfaatan bagi sesama dapat menjadi sarana beramal serta beribadah kepada Allah Swt.

Saran

Seorang muslim yang menekuni bidang bisnis dituntut untuk menerapkan perilaku yang sejalan dengan syariat Islam. Hal ini bertujuan agar aktivitas bisnis yang dijalankan tidak hanya mengejar keuntungan material semata, tetapi juga mendatangkan keberkahan, keridhaan Allah SWT serta memberikan manfaat bagi sesama.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Ru'fah. (2020) *.Fiqih Muamalah* .Serang : Media Madani
- Alma, B., & Priansa, D. J. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Alma, Buchari .(1997) *Pengantar Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 1997
- Fauzia, I. Y. (2014). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ghafur, Abd. (2018). *Etika Bisnis dalam perpektif Islam* . Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
- Gitosudarmo, Indriyo. (1999) *.Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: BPFE.
- Suhendi, Hendi. (2005) *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Syafei, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. Harahap, S. S. (2011). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.

- Thoriq Nurmadiansyah, Muhammad. (2021). *Etika Bisnis Islam :Konsep dan praktek* , Yogyakarta : CV Cakrawala Media Pustaka.
- Ahmad Hulaimi, S. and M. H. (2017). *Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1).
- Ardana, S. A. and I. C. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi*. Salemba Empat.
- Ardi, M. (2015). *Diskursus Etika Bisnis islam dalam Dinamika Bisnis Kontemporer*. *An-Nisbah*, 1(2).
- Auda, J. (2015). *Maqashid Shariah As Philosophy Of Islamic Law : A System Approach*. Mizan Pustaka.
- Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Alfabeta.
- Djakfar, M. (2009). *Anatomi Perilaku Bisnis: Dialektika Etika dengan Realitas*. UIN Malang Press.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (Cet. IV). Bumi Aksara.
- Hashim, M. (2012). *Islamic Perception of Business Ethics and the Impact of Secular Thoughts on Islamic Business Ethic*. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 2(3).
- Imam, S. K. and R. H. (2005). *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*. Pustaka Filsafat.
- Lukman, M. F. (2002). *Visi Al-Qur'an tentang Etika Bisnis*. Salmeha Diniyah.
- Naqvi, N. (1993). *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Mizan Pustaka.
- Naqvi, S. N. H. (1997). *The Dimensions Of An Islamic Model*. *Islamic Economic Studies*, 4(2).
- Nawatmi, S. (2010). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. *Fokus Ekonomi*, 9(1),
- Rokhim, A. (2013). *Ekonomi Islam Presepektif Muhammad SAW*. STAIN Press.
- Saifullah, M. (2011). *Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah*. Walisongo. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 127-156.
- Saripuddin, M. Z. and O. A. S. S. (2015). *Concept Of Business Ethics In Islam Approach To The Entrepreneur*. *Journal of Asian Business Strategy. Asian Economic and Social Society*, 5(1), h. 13-18.
- Sopiah, E. M. S. and. (2010). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Andi Offset.

Widjajakusuma, M. I. Y. and M. K. (2002). *Menggagas Bisnis Islami*. Gema Insani Press.

Zakaria, A. (2012). *Etika Bisnis Islam*. Penerbit Ibnu Azka.